

**TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DALAM MILITER
(STUDI PADA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
TAHUN 2014)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

PRIMA SYAHPUTRA

NIM.11340061

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M. H.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Anggota TNI sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya, memiliki kedudukan yang sama dihadapan Hukum dan wajib menjunjung Tinggi Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat yang berbunyi: segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya. Salah satu tindak pidana yang diancamkan pada Bab II KUHPM tentang kejahatan-kejahatan seperti yang disebabkan karena anggota TNI itu sendiri menolak atau sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melawan atau menyerang atasan dengan tindakan nyata, salah satunya mengenai Tindak Pidana Insubordinasi yang diatur di dalam Pasal 106 KUHPM yang berbunyi “dihukum sebagai bersalah karena insubordinasi. Anggota tentara yang dengan sengaja tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena Insubordinasi dengan tindakan nyata.

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *fiel research* dan *library research* dengan lokasi penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Sifat penelitiannya menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa Pasal 106 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 106 Ayat (2) tentang Insubordinasi. Dalam proses awal, terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya yaitu Brigif 6/2 Kostrad ke Denpom IV/4 Surakarta. Kemudian Terdakwa diintrogasi oleh Provost (Polisi Militer) selanjtnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta dan pihak Polisi Militer memeriksa barang bukti dan para saksi. Setelah terkumpul kemudian pemberkasannya Bukti Acara Pemeriksaan selesai, berkas tersebut dikirim ke Oditurat Militer II-11. Oditurat Militer kemudian menelaah dan meneliti berkas perkara, apabila sudah lengkap dapat dinaikkan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dan apabila belum lengkap, berkas di kembalikan lagi ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diperbaiki.

Kata Kunci : Insubordinasi, Pasal 106 ayat (2) KUHPM .

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prima Syahputra

NIM : 11340061

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tindak Pidana Insubordinasi dalam Militer (Studi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014) adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1436 H
14 September 2015 M

Yang Menyatakan,



Prima Syahputra
NIM. 11340061



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Prima Syahputra

NIM : 11340061

Judul Skripsi : Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 September 2015

Pembimbing I

ba hiej

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Prima Syahputra

NIM : 11340061

Judul Skripsi : Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014)


Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 September 2015
Pembimbing II



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0504/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DALAM MILITER (STUDI PADA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TAHUN 2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PRIMA SYAHPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 11340061
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

ba tuij

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

[Signature]

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
19680322 199303 1 001

Penguji III

[Signature]

Dr.H. Makhrus, S.H., M.Hum.
19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 30 September 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



[Signature]

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Kedua orang tuaku selalu berkata kepada diriku "apa pun rintangan yang kau hadapi dalam hidup mu, jangan pernah lupa untuk BAHAGIA dan yang paling penting jangan pernah Lupa untuk SUCIAT"

Mamakku Berkata : Anak NA Burju (Anak Yang Baik).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Tunik dan Mamak Misni, yang tidak pernah berhenti memberikan semangat dan doa kepada anaknya yang jauh merantau di kota orang untuk menuntut ilmu sampai selesai menjadi seorang sarjana.
2. Adikku Beni Ahzuar dan Nindi Ayu Saputri yang juga selalu memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Kekasihku Fitri Yolanda Harahap.
4. Kawan-kawan terbaikku di Medan ; Tulang Agus, Incek Idris, Mantol, Udak Putra (bulek), Bang Pelak, Dani Acong, Incek Roni, Opung Tejok, Bang wele, Incek Andik, Bang Ryan, dan Bang Adi (miter).
5. Sepupu-sepupu yang aku Sayangi Eddi yudistira, Heru (nanda), Bang Doni, Bang Dedek, Ayu, Intan, Ika, Sela, Fajar, Fira, Ayu (Keling), Fitra, Disa (kiting), Yadi, Bang Iwan, Kakak Yani, Bang Adi Bongor, Mala, Bang Ijal, Bang Erik, dan tidak dapat aku sebutkan satu persatu.
6. Bapak Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum. selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Kepala dan Wakil Pengadilan Militer II-11 yang telah memberikan ijin penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
9. Mayor laut (Kh) Desman Wijaya, S.H., M.H., Mayor (Sus) M.Idris, S.H. , dan Kapten (Sus) Aulisa Dandel, S.H yang telah sangat membantu kegiatan penelitian dilapangan, dengan memberikan informasi, data, arahan, dan bimbingan sehingga proses penelitian selesai dengan baik.
10. Bapak/ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Klajaga Yogyakarta.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Bintang Kusuma Perwira, Andi Saputro, Rahmat Kurniawan, Moh. Husain Junaidi, Krisna Bayu Wisnu Kencana, Eko Irianto Prayudha, Lia Sundari, Nur Isma Farokhi, Fajar Muharom, Fahmi Azizi, Wempi, Regal dan tidak dapat aku sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2011 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014)”**. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang

diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan bapak Iswantoro S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Pengadilan Militer Yogyakarta yang telah memberikan sambutan hangat serta bantuan dan bimbingannya kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Tunik dan Mamak Misni, yang tidak pernah berhenti memberikan semangat dan doa kepada anaknya yang jauh merantau di kota orang untuk menuntut ilmu sampai selesai menjadi seorang sarjana.
8. Adikku Beni Ahzuar dan Nindi Ayu Saputri yang juga selalu memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
9. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Eko, Asron, Roky, Krisna, Fajar, Fahmi, Bintang, Andi, Rahmat, Junaidi, Abi, Indah, Sunna, Ajeng, Putri, Ovi, handoko, dll. yang telah menjadi sahabat motivator yang baik dan telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat

memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 14 september 2015

Prima Syahputra

NIM. 11340061



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II	:	TINJAUAN UMUM PERADILAN MILITER, TINDAK PIDANA INSUBORDINASI, DAN DASAR HUKUM YANG MENGATUR PERKARA INSUBORDINASI.....	18
		A. Tinjauan Umum Peradilan Militer.....	18
		B. Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi	42
		C. Dasar Hukum yang Mengatur Perkara Insubordinasi....	43
BAB III	:	TINJAUAN UMUM PENGADILAN MILITER	
		II-11 YOGYAKARTA.....	44
		A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Militer.....	44
		1. Daftar Pengadilan Militer di Indonesia	44
		2. Tinjauan Umum Mengenai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	45
		a. Letak Geografis	45
		b. Sejarah.....	45
		3. Visi Misi.....	49
		a. Visi	49
		b. Misi.....	49
		4. Yurisdiksi	50
		5. Tugas Pokok dan Fungsi	50
		6. Struktur Organisasi Pengadilan II-11 Yoyakarta	54
		7. Daftar Perkara Masuk Tahun 2014 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	55

B. Gambaran Kasus Insubordinasi Nomor : 75-K/PM II-11/AD/XII/2014 di Pengadilan Militer Yogyakarta.	56
--	----

BAB IV : TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DALAM MILITER (PADA PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA).....	59
-------------------------	-----------

A. Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Pada Pengadilan Militer II-11 Yoyakarta Tahun 2014)	59
---	----

B. Pertimbangan Majelis Hakim Militer yang memutus perkara Nomor : 75-K/PM II-11/AD/XII/2014	69
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
---------------------	----

B. Saran	80
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Setiap warga masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku dan mendapat perlindungan hukum yang sama. Menurut Hartono Hadisoeparto dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia mengatakan :

Dengan demikian jelas tata hukum Indonesia adalah merupakan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang untuk menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat. Tata hukum itu berlaku sah bagi masyarakat tertentu dan juga di buat, di tetapkan dan di pertetapkan atas daya penguasa (authority)masyarakat itu.¹

Untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera. Dalam kehidupannya setiap warga negara juga sama kedudukannya dalam hukum, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu kerja sama antara masyarakat dan negara. Dengan demikian negara memberi tugas dan fungsi kepada para penegak hukum serta elemen-elemen lain yang dapat mendorong terciptanya stabilitas nasional.

Untuk menciptakan masyarakat yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera pemerintah wajib secara terus menerus membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur penegak hukum agar menjadi aparatur yang efektif,

¹ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 2001),hlm.2.

efisien, bersih dan berwibawa. Dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan atas dasar hukum dan selalu melihat hak dari masyarakat.

Tentara Republik Indonesia (TNI) merupakan Organisasi Militer yang karena fungsi dan tugasnya sebagai alat negara dalam menjaga kedaulatan. Istilah militer berasal dari kata *miles*, yang dalam bahasa Yunani berarti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang.² Oleh karena itu anggota TNI dididik secara khusus, supaya dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik serta penuh tanggung jawab kepada Negara Republik Indonesia. Dalam pengertian umum militer terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Sementara Angkatan Bersenjata dalam konsep pemikiran Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan angkatan kepolisian.³

Sejak april 1999 Kepolisian di pisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga penyebutan sekarang adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang identic dengan Militer.

Dipandang dari segi hukum, TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa; artinya bahwa sebagai warga negara maka ia tunduk

²Mayjen TNI S. Supriyatna, *Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di Indonesia* dalam *Jurnal Hukum Militer Vol.1 No.5 November 2012*,(Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer,2012),hal.3,lihat juga S. R. Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia* , Pidato (sebagai Lektor Kepala) pada Dies Natalis Ke-32 Akademi Hukum Militer-Perguruan Tinggi Hukum Militer, tanggal 2 Oktober 1984, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hlm.9.

³ Darwin Prinst, *Peradilan Militer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003),hlm.2.

ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Baik Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata maupun Hukum Acara Perdata. Letak perbedaannya terletak pada beban kewajiban yang lebih banyak dari warga negara biasa dalam hal pertahanan negara.⁴Karena sesuai dengan tugasnya TNI berperan sebagai alat ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang no.3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara).Selain itu TNI juga merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara (Pasal 1 ayat (2) Tap MPR no.VII/MPR/2000) tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun pada hakekatnya setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya, sebagai mana yang tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain tunduk pada Hukum Pidana, Hukum Acara pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata serta hukum yang lainnya yang berlaku pada masyarakat umum, Anggota TNI juga mempunyai hukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian dari hukum pidana maupun hukum acara pidana yaitu Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer. Selain itu ada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta ditekankan bahwa prajurit harus patuh dan taat pada atasannya. Setiap anggota TNI wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menyingkir dari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan.

Dalam militer, berlaku 2 (dua) jenis hukum pidana yang berlaku bagi mereka, yakni hukum pidana sipil dan hukum pidana militer. Bahwa hukum

⁴Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994),hlm.14.

pidana sipil ini juga berlaku bagi anggota-anggota tentara, antara lain ternyata dalam Pasal 1 dikatakan bahwa aturan-aturan umum termasuk juga bab IX KUHP pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP militer.⁵ Dalam Pasal 2 : jika perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada KUHP militer tidak ada disebut disitu, maka dipakai perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP umum.⁶ Dalam Pasal 3 : Ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dimuat dalam KUHP yang dilakukan di perahu atau di kapal, atau bersangkutan dengan perahu atau kapal angkatan perang, kecuali jika isi ketentuannya sendiri mengecualikan berlakunya atau jika perbuatan-perbuatan itu dikenakan aturan-aturan hukum pidana yang lebih berat.⁷

Dari penjelasan diatas, disiplin dan taat pada perintah adalah hal yang identik dengan Organisasi Militer. Namun terlepas dari nilai-nilai kedisiplinan dan ketaatan seorang prajurit, anggota TNI juga tidak terlepas dari khilaf seperti manusia biasa, sehingga dalam menjali kehidupan sehari-hari, seorang anggota TNI juga dapat berbuat salah, menyimpang, atau melanggar ketentuan kemiliteran yang di berlakukan padanya.

Banyak anggota TNI yang melakukan tindak pidana maupun melanggar disiplin. Misalnya dalam melakukan hal tindak pidana, seorang prajurit bisa saja melawan seorang atasannya jika dalam keadaan emosi karena sebab-

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.22.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid*, hal.23.

sebab tertentu, padahal seorang TNI haruslah mentaati seorang atasannya dan mengikuti perintahnya dalam melaksanakan tugas kedinasan tetapi berhubungan dengan dinas. Tindakan seperti melawan itulah yang kemudian dalam kehidupan militer disebut dengan tindak pidana insubordinasi. Insubordinasi dalam hal ini merupakan insubordinasi yang bersifat criminal atau kejahatan, yaitu pembangkangan bawahan terhadap atasan baik pada saat melakukan pekerjaan dinas maupun yang berhubungan dengan pekerjaan dinas tersebut.

Daftar Perkara Masuk Tahun 2014 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No.	Jenis Perkara	Pasal	Jumlah
1.	Desersi	Pasal 87 Ayat (1)	28
2.	Kawin Ganda	Pasal 279 Ayat (1) KUHP	4
3.	KDRT	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004	4
4.	Penggelapan	Pasal 372 KUHP	7
5.	Pemalsuan Surat	Pasal 263 Ayat (2) KUHP	3
6.	THTI / Mangkir	Pasal 86 KUHPM	9
7.	Kesusilaan	Pasal 281 Ayat (1) KUHP	3
8.	Zinah	Pasal 284 Ayat (1) huruf (a) KUHP	6
9.	Pencurian	Pasal 362 KUHP	1
10.	Pembunuhan	Pasal 338 dan 351 KUHP	2
11.	Percobaan Pembunuhan	Pasal 338 KUHP	1
12.	Narkotika	Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.35 Tahun 2009	2

13.	Menghilangkan Inventaris Militer	Pasal	1
14.	Kekerasan yang mengakibatkan luka	Pasal 170 KUHP	1
15.	Insubordinasi	Pasal 106 KUHPM	1
16.	Pencabulan	Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002	1
17.	Senpi	Pasal 1 Ayat (1) UU. Darurat No.12/DRT/1951	2
18.	Perbuatan tidak menyenangkan	Pasal 335 Ayat (1) KUHP	1
19.	Menelantarkan Keluarga	Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004	1

Dalam perkara insubordinasi unsur-unsur yang dapat menyebabkan seorang militer di dakwa dengan Pasal 106 KUHPM tentang insubordinasi yang pertama sebagai seorang militer , unsur kedua tindakan yang sengaja dan nyata, dan ketiga bahwa bawahan menyerang atasannya dengan cara kekerasan sehingga mengabaikan pekerjaan dinasnya. Maksudnya adalah bahwa setiap bawahan harus menghormati atasannya, atasannya disini bukan hanya sebagai atasan langsung tetapi setiap prajurit ABRI atau yang sekarang disebut TNI yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari prajurit ABRI yang lain.

Berbeda dengan hukum pidana umum, hukuman bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi bisa masuk ke pengadilan, bisa dengan pengaduan dari korban dan atau laporan dari atasan yang berhak menghukum.

Sesuai dengan asas-asas tercantum dalam Undang-Undang no.14 tahun 1970 tentang Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu asasnya adalah kesatuan komando. Dimana dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan bawahannya.⁸ Artinya bahwa atasan mempunyai hak penuh terhadap bawahannya dan atasan harus di hormati serta di ikuti.

Dalam perkara pidana insubordinasi Peradilan Militer mempunyai penyelesaian yang berbeda dengan penyelesaian yang ada di peradilan umum. Insubordinasi diatur secara khusus di kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM). Berbeda dengan pidana biasa bila ada penyerangan terhadap seseorang yang menimbulkan luka bisa diancam pidana penganiayaan yang dalam penyelesaian perkara tersebut harus ada aduan dari korban. Tetapi dalam insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI maka kasus tersebut akan masuk kepengadilan melalui pengaduan langsung dari korban dan atau laporan dari atasan yang berhak menghukum (Ankum).

Adanya perbedaan antara proses peradilan pidana militer dengan pidana umum serta adanya perintah bahwa setiap anggota TNI harus tunduk pada atasannya dan harus mengikuti perintah atasannya yang mengakibatkan adanya tingkat perbedaan antara bawahan dan atasan atau dalam kemiliteran

⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta,2004).hlm.346.

antara komandan dan prajurit. Ditambah lagi seorang anggota TNI melakukan Insubordinasi adalah hal yang tidak biasa, melihat struktur dan sistem dimiliter yang mengharuskan bawahan hormat dan patuh terhadap perintah atasan , maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Insubordinasi dalam Militer (Studi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana insubordinasi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Insubordinasi Nomor : 5-K/PM II-11/AD/XII/2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana insubordinasi dalam militer dengan terdakwa anggota TNI.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan Hakim Militer dalam memutus perkara.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan khasanah ilmu dan wacana dalam pemikiran hukum positif yakni dibidang hukum pidana,khususnya hukum pidana militer.
- b. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya dan Prodi Ilmu Hukum pada khususnya, serta menjadi rujukan. penelitian berikutnya tentang tindak pidana insubordinasi dalam militer (Studi Pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014).

D. Telaah Pustaka

Beberapa karya ilmiah tentang Insubordinasi diantaranya skripsi dari Yohanes Gatot Sis Utomo,⁹Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi” memaparkan tentang hukuman pidana penjara bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi. Perbedaan dengan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014)” ini adalah dalam skripsi ini membahas juga proses atau hukum acara tentang perkara insubordinasi.

⁹Yohanes Gatot Sis Utomo, “Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.

Kemudian Skripsi dari Universitas Sriwijaya,¹⁰ Mahasiswa Taufiq Akbar Lubis, yang berjudul “Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus di Pengadilan Militer I-04 Palembang” memaparkan tentang pembuktian dalam penyelesaian tindak pidana Insubordinasi. Perbedaan dengan Skripsi “Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014)” pembahasan skripsi ini lebih luas ke hukum acara dalam perkara Insubordinasi.

Lalu Skripsi dari Universitas Hasanuddin,¹¹ Mahasiswa Adis Nevi Yuliani yang berjudul “Tinjauan Penanganan Kasus Insubordinasi Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makassar NO.PAT/136-K/PMIII-16/AD/VII/2012” memaparkan tentang tinjauan yuridis perkara tindak pidana Insubordinasi. Perbedaannya dengan skripsi “Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014” adalah jika skripsi pertama meninjau dari segi yuridis atau aturannya, skripsi ini membahas dari sisi penegakan hukumnya perkara tindak pidana Insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

¹⁰ Taufiq Akbar Lubis, “Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang Dilakukan Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Pengadilan Militer I-04 Palembang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Sriwijaya, Palembang, 2014.

¹¹ Adis Nevi Yuliani, “Tinjauan Penanganan Kasus Insubordinasi Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makassar NO.PAT/136-K/PM III-16/AD/VII/2012”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Hasanuddin, Makassar, 2012.

E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan teori *Wilstheorie* (teori kehendak) *Zuiver Militaire Delict*. Pengertian dari teori itu sendiri adalah susunan definisi, konsep, dan dalam menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. *Straafbaar Feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, yaitu : tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.¹²

Bahwa pembentuk Undang-Undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya *Strafbaar Feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Menurut Profesor Van Hamel telah merumuskan *strafbaarfeit* itu adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹³

Pompe merumuskan bahwa *Strafbaar Feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹⁴

¹² Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.160.

¹³P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandun: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.181-182.

¹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-TeoriPemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 72.

Zuiver Militaire Delict (Teori Tindak Pidana Militer Murni) adalah turunan dari *Strafbaar Feit* (Tindak Pidana). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya berlaku bagi kalangan militer.

Contoh:¹⁵

- a. Tindak Pidana Insubordinasi yang tertera pada Pasal 105-109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- b. Tindak pidana Disersi pada Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer(KUHPM).
- c. Tindak Pidana Meninggalkan Pos Penjagaan Pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang *Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit* 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.¹⁶

Teori Relatif atau *Doel Theorien* berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ <http://www.nasution.co.id/2015/01/kesengajaan.html#.VUX1M1AQPIU> , akses 3 Mei 2015 Pukul 17.17 WIB.

masyarakat.¹⁷ Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), penelitian dilaksanakan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan sasaran data adalah keterangan yang langsung diberikan oleh Hakim dan Perangkat Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana Insubordinasi seperti Berkas Putusan, Buku Register Perkara, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

¹⁷ www.themoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html?m=1, akses 03 Maret 2015 Pukul 23.12 WIB.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis mengenai tindak pidana Insubordinasi, yang diperkarakan di DILMIL II-11 Yogyakarta, Pada Tahun 2014.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Skripsi ini dikaji secara yuridis yakni mengkaji konsep normatif yang berkaitan dengan perkara Insubordinasi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Bahan Penelitian

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber yakni Hakim, Panitera, dan perangkat hukum militer lainnya atau bahan hukum primer lainnya, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perUndang-Undangan, yakni UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder diartikan sebagai bahan yang tidak mengikat tetapi analisa pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada peneliti. Yang dimaksud dengan bahan sekunder ialah merupakan hasil yang diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah tentang hukum, dan internet yang terkait dengan tema.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan lainnya. Bahan yang diperoleh penulis dari kamus dan ensiklopedi hukum serta internet.

5. Teknik Analisis Data**a. Observasi**

Observasi dilakukan dilakukan dalam setiap awal pembuatan suatu karya ilmiah. Observasi dilakukan dengan cara mencatat dan mengelompokkan hal-hal yang nantinya digunakan sebagai bahan penelitian, serta pendataan calon narasumber.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan guna memperoleh data-data primer yang berkaitan dengan penelitian ini, bertempat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Wawancara akan dilakukan dengan sasaran para narasumber yang berpengalaman mengurus perkara Insubordinasi, terutama Hakim, Panitera, dan Oditur yang memutus perkara.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh sebagian data primer dan juga untuk melengkapi data-data lainnya yang sifatnya penting untuk kelanjutan penelitian ini. Selain itu juga, Studi pustaka sebagai bahan untuk menganalisis hasil dari data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara.

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* berisi, Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi, Tinjauan Umum Peradilan Militer, dan Dasar Hukum yang mengatur tentang perkara Insubordinasi.

Bab *Ketiga* berisi tentang gambaran umum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, meliputi : gambaran kasus insubordinasi Pengadilan Militer Yogyakarta.

Bab *Keempat* berisi tentang analisis data atas hasil penelitian yang akan membahas tentang Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Insubordinasi Nomor : 75-K/PM II-11/AD/XII/2014.

Bab *Kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan-rumusan masalah yang ada dapat uraikan dari hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hal tersebut dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Dalam mengadili terdakwa pelaku tindak pidana insubordinasi dengan nomor perkara 75-K/PM II-11/AD/XII/2014, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum acara dan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi kepada atasannya pada tanggal 14 Juli 2014 sehingga dijatuhi hukuman 4 bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang tercantum dalam pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) dimana hukuman maksimum untuk seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi yang mengakibatkan luka adalah 10 tahun. Dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 4 bulan yang dimana dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar

jalannya persidang dan Terdakwa masih muda oleh karena itu Terdakwa masih bisa dibina menjadi seorang anggota TNI yang lebih disiplin dan mematuhi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga TNI.

2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini tercermin dalam putusan, yaitu :

- a. Terdakwa didalam persidangan mengaku bersalah telah melakukan tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata.
- b. Terdakwa terbukti secara sah dan sadar melanggar pasal 106 ayat (1) KUHPM.
- c. Perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap emosional yang tidak terkendali.
- d. Terdakwa tidak mematuhi aturan hukum dan peraturan disiplin yang berlaku bagi Prajurit TNI.
- e. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk di Kesatuan Terdakwa.
- f. Korban/Saksi-3 harus berobat karena menderita sakit sehingga mengganggu kinerja Kesatuan.

Selain itu, juga terdapat beberapa hal yang dijadikan pertimbangan bagi Majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Hal ini dicantumkan didalam putusan dalam bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

- a. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga TNI.
 - 2) Perbuatan terdakwa merusak tata tertib dan disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
 - 3) Perbuatan terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan terdakwa.
- b. Hal-hal yang meringankan :
- 1) Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - 2) Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
 - 3) Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - 4) Saksi-3 (korban) telah memaafkan Terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tertera diatas, penyusun mempunyai saran pada pokok permasalahan yang ditujukan kepada TNI dan Hakim yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan kepada anggota TNI, Setiap komandan pada masing-masing kesatuan TNI, disarankan untuk mempunyai kiat tersendiri atau strategi pembinaan dalam menghadapi para anggotanya yang di katagorikan pernah melakukan pelanggaran hukum atau melarikan diri dari kewajiban, serta disarankan lebih melihat lagi pribadi masing-masing anggotanya agar mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh

anggotanya, sehingga bisa mencegah terjadinya tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI.

2. Disarankan kepada Majelis Hakim, Dalam memutus suatu perkara hakim disarankan untuk lebih mempertimbangkan kebenaran filosofis (keadilan), kebenaran yuridis (hukum), dan sosiologis (sosial) dengan harapan seorang hakim dapat membuat suatu putusan dengan bertindak adil dan bijaksana agar memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (KUHPMIL).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

B. Buku

Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Faisal Salam, Moch, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.

_____, 2004, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.

Hadisoeparto, Hartono, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Liberti.

Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Prinst, Darwin, 2003, *Peradilan Militer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

S.T Kansil, C.S.T Kansil dan Christine, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sjarif, Aminuddin, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta.

Syarifudin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia*, Bandung.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Sianturi S.R., 1985, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, “Pidato (sebagai Lektor Kepala) pada Dies Natalis Ke-32 Akademi Hukum Militer-Perguruan Tinggi Hukum Militer”, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.

Sis Utomo, Yohanes Gatot, 2015, “Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi”, *Skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya.

Lubis, Taufiq Akbar, 2014, “Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus di Pengadilan Militer I-04 Palembang)”, *Skripsi*, Palembang : Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Yuliani, Adis Nevi, 2012, “Tinjauan Penanganan Kasus Insubordinasi Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makassar NO.PAT/136-K/PM III-16/AD/VII/2012)”, *Skripsi*, Makassar : Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

C. Lain-lain

www.dilmil-yogyakarta.go.id

www.dilmilti1-medan.go.id

www.dilmiltama.go.id

www.kuliahnyata.blogspot.com

www.nasution.co.id

www.themoonstr.blogspot.com

Wikimapia.org

CURICULUM VITAE

Nama : Prima Syahputra

Tempat tanggal Lahir : Rantauprapat, 21 Oktober 1992

Alamat : Jl. Siringo-ringo Gg.Cempaka Kec.Rantau Utara
Rantauprapat Kab.Labuhanbatu Medan (Sumatra Utara)

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : Tunik.

Nama Ibu : Misni

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar: SD Negeri No.118240 Rantauprapat Kab. Labuhanbatu, Medan (Sumatra Utara).
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama: SMP Negeri 1 Rantauprapat Kab. Labuhanbatu, Medan (Sumatra Utara).
- Sekolah Menengah Atas: SMA Negeri 2 Rantauprapat Kab. Labuhanbatu, Medan (Sumatra Utara).

Riwayat Organisasi :

- HMI (Himpunan Mahasiswa islam)

Yogyakarta, 14 September 2015

Prima Syahputra

NIM.11340061



YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 75- K/PM II - 11/AD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Prasetyo
Pangkat / Nrp. : Pratu/31100409160190
Jabatan : Taban Jurad Kokihub Denma
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 7 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad Mojolaban Rt.3 Rw.025 Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 6/2 Kostrad selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal ditahan sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 di Rumah Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari oleh Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera yaitu sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 11 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 12 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 14 / IX / 2014 tanggal 11 September 2014

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut diatas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-6/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/18/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-70/XI/2014 tanggal 26 November 2014.
3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyetujui putusan mahkamah agung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-70/XI/2014 tanggal 26 November 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Insubordinasi dengan tindakan nyata”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 106 ayat (1) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Anggota TNI AD atas nama Serka Muhamad Rofiq dan Pratu Joko Prasetyo.
- 1 (Satu) lembar Foto Luka memar atas nama Serka Muhamad Rofiq.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter Nomor : SKD/14/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 atas nama Serka Muhamad Rofiq.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal empat belas bulan Juli tahun 2000 empat belas, atau dalam waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas di Ma Brigif 6/2 Kostrad Mojolaban atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

”Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas,”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100409160190 dilanjutkan pendidikan kejuruan perhubungan di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Kihub Brigif 6/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelephon oleh Kopda Tekno Hartanto yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap Saksi-1 (Serka Muhamad Rofiq) di kantor Kihub, selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Saksi-1 lalu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengetik daftar cuti lebaran tahun 2014 anggota Kihub, atas perintah tersebut Terdakwa minta ijin kepada Saksi-1 untuk dikerjakan pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 karena Terdakwa akan melaksanakan tugas jaga kesatrian dan Saksi-1 mengijinkan.
- c. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07 .15 Wib Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan Dankihub namun dibalas Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi-1 menelphon Terdakwa menyampaikan "sekarang masih pukul 07.30 Wib dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan Dankihub, untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 Wib", namun dijawab Terdakwa dengan nada keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan Dankihub, lalu Saksi-1 mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Saksi-1 menutup telephon.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca jendela ruangan Dankihub, tidak lama kemudian Saksi-1 datang langsung memerintahkan Terdakwa push up dan Terdakwa mengerjakan sebanyak dua kali langsung berdiri. lalu Saksi-1 berkata "Siapa yang menyuruh berdiri", kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa push up lagi dan Terdakwa mengerjakan sebanyak tiga kali langsung berdiri sambil berkata "Ijin Batih nanti kalau begini, kerjanya tidak selesai", atas jawaban tersebut Saksi-1 marah lalu mengajak Terdakwa masuk ke ruangan Dankihub untuk melakukan push up yang ketiga kalinya namun Terdakwa tidak mau dan berkata dengan nada keras "Saya tidak mau push up karena pekerjaan saya masih banyak", selanjutnya Saksi-1 menempeleng Terdakwa namun ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar.
- e. Bahwa kemudian Saksi-1 membalas memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir lalu Terdakwa berusaha membalas namun Saksi-1 menghindar, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Pelda Yono) untuk meleraikan dan berteriak memanggil Pelda Sutopo dan Saksi-3 (Serka Bilan) untuk mengamankan Terdakwa di ruang Bamin Kihub, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Dankihub lalu Saksi-1 diperintahkan untuk berobat di KSA Brigif 6/2 Kostrad sedangkan Terdakwa diinterogasi oleh Provost satuan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.



putusan.mahkamahagung.go.id pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-1 mengalami luka memar dipipi kiri dengan ukuran 3,5 cm X 1 cm akibat trauma benda tumpul sesuai Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Pos Kesehatan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kapten CKM dr. Alharsya Franklin Ruckle.

- g. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya kalau Saksi-1 adalah atasan Terdakwa karena Saksi-1 menjabat sebagai Batih Kihub Denma dengan pangkat Sersan Kepala sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Tabanjurad Kokihub Denma dengan pangkat Prajurit Satu namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa keberatan atas perintah yang diberikan oleh Saksi-1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 : Nama lengkap : Yono
Pangkat/Nrp : Peltu/ 53414 7
Jabatan : Baton Kima, Kihub Denma
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 11 Maret 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat : Asmil Brigif 6/2 Kostrad RT 02 RW 25 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013 karena samasama dinas di Kihub Denma Brigif 6/2 Kostrad dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi melaksanakan tugas piket Kompi mendengar suara keributan (gaduh) di ruang Dankihub, selanjutnya Saksi menuju ruang Dankihub dan melihat Terdakwa memukuli Saksi-3 namun Saksi-3 berusaha menghindari lalu Saksi meleraikan dengan mengatakan "Ada apa ini" dijawab Terdakwa "Karena saya ditindak Pak" , lalu Saksi berkata



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "begitu, kamu seperti orang mabuk saja", namun Terdakwa masih cekcok dengan Saksi-3, kemudian Saksi mengatakan kamu melakukan insubordinasi lalu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk keluar namun tidak mau.

3. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Pelda Sutopo dan Saksi-2 (Serka Bilan) untuk membawa Terdakwa ke ruang Bamin Kihub, sedangkan Pelda Sutopo memotret muka Saksi-3 bekas luka pukulan Terdakwa dengan menggunakan HP, kemudian Saksi menghubungi Dankihub Kapten CHB Dwi Budi Waluyo melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang Dandenma Mayor Inf Agus Priyadi setelah itu Dankihub datang langsung menemui Terdakwa dan Saksi-3 di ruangan Bamin Kihub.
4. Bahwa kemudian Dankihub memerintahkan provost untuk mengamankan Terdakwa di ruang provost untuk diinterogasi sedangkan Saksi-3 diperintahkan untuk berobat di KSA
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berusaha memukul Saksi-3 berulang-ulang dengan tangan kanan mengepal namun hanya satu pukulan Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi-3.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 karena ditindak oleh Saksi-3 untuk melakukan push up berulang-ulang dan Terdakwa mau ditempeleng sehingga Terdakwa jengkel dan tidak dapat mengendalikan emosinya
7. Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami luka memar dan bengkak di bagian pipi sebelah kiri.
8. Bahwa sebelumnya tidak ada permusuhan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Serka Muhammad Rofiq).
9. Bahwa watak Terdakwa memang agak keras dan ngeyel orangnya menurut Saksi yang bergaul sehari-hari dengan Terdakwa.
10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina dan hubungan dengan Batih sudah baik kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2

: Nama lengkap	: Bilan
: Pangkat/Nrp	: Serka 31930810010872
: Jabatan	: Baintel Denma
: Kesatuan	: Brigif 6/2 Kostrad
: Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 5 Agustus 1972
: Jenis Kelamin	: Laki-laki.
: Kewarganegaraan	: Indonesia.
: Agama	: Kristen Protestan.
: Alamat tempat tinggal	: Asmil Brigif 6/2 Kostrad RT 02 RW 25 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2014 karena sama-sama berdinasi di Kihub Denma Brigif 6/2 Kostrad dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi mau melaksanakan apel pagi mendengar Saksi-1 (Peltu

5



putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-terak "Joko mabuk, Joko . memukuli Batihnya", mendengar teriakan tersebut Saksi mendatangi Saksi-3 di ruang DankiHub lalu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-3 adu mulut.

3. Bahwa seselanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Jok", dijawab Terdakwa "Saya masih banyak pekerjaan sudah diperintah Batih untuk mengerjakan yang lainnya", mendengar jawaban tersebut Saksi menarik Terdakwa masuk ruangan Bamin Kihub dan bertanya "Joko kamu tahu nggak aturan tentara", dijawab "Siap saya tahu", lalu Saksi berkata "Mengapa kalau kamu tahu kamu lakukan seperti ini", tidak lama kemudian Dandenma dan DankiHub datang selanjutnya Saksi keluar ruangan untuk mengikuti apel pagi.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pelipis sebelah kiri hingga memar selanjutnya Saksi-3 berobat jalan di KSA Brigif 6/2 Kostrad yang Saksi ketahui dari BAP Terdakwa yang mau dilaporkan ke Dan Brigif.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena pada saat Terdakwa sedang mengerjakan perintah Saksi-1 untuk merekap cuti lebaran belum selesai namun sudah diperintah lagi oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
6. Bahwa sebelumnya tidak ada permusuhan antara Terdakwa dengan Batih dan sudah ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada Saksi-3 karena setelah dilaporkan ke Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3

: Nama lengkap : Muhammad Rofiq
Pangkat / Nrp. : Serka/21010102191079
Jabatan : Batih Kihub Denma
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 31 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp Lor Jurang RT 06 RW 10 Kel. Pulisen,
Kec. Boyolali Kab. Boyolali.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena tugas operasi militer ke Libanon maka sesuai Pasal 155 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangannya dapat dibacakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat menjadi anggota Kihub Denma Brigif 6/2 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib menyuruh Kopda Tikno Hartanto untuk menghubungi Terdakwa agar menghadap Saksi diruangan



piket Kompok, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menghadap Saksi lalu Saksi perintahkan untuk mengetik rekapan cuti lebaran anggota Kihub, namun Terdakwa menyarankan dikerjakan hari Senin tanggal 14 Juli 2014 karena Terdakwa akan menyeterika pakaian yang akan dipakai jaga satri sekira pukul 16.00 Wib dan Saksi mengijinkannya.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07.15 Wib Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan Dankihub namun dibalas oleh Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan sekarang masih pukul 07.30 Wib dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan Dankihub untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 Wib namun dijawab Terdakwa dengan nada keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan Dankihub, lalu Saksi mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Saksi menutup HP.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menemui Terdakwa di Kihub dan memerintahkan Terdakwa untuk push up tetapi baru melaksanakan 2 kali sudah berdiri dan Saksi perintahkan lagi namun baru push up 3 kali sudah berdiri, lalu Saksi mengajak Terdakwa ke ruangan untuk push up yang ketiga kali namun Terdakwa tidak mau dengan nada keras mengatakan pekerjaan saya masih banyak, kemudian Saksi menepeleng Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian Saksi menendang Terdakwa namun tidak kena lalu Saksi mengatakan kamu insub sehingga terjadi adu mulut.
5. Bahwa kemudian Saksi memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir dan Terdakwa berusaha membalas namun Saksi menghindar, kemudian Saksi-1 (Peltu Yono) datang untuk memisah lalu Saksi-1 memanggil Pelda Sutopo dan Saksi-2 (Serka Bilan) untuk membawa Terdakwa ke ruang Bamin sedangkan Pelda Sutopo memotret muka Saksi yang ada bekas luka akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan HP, lalu Saksi menghubungi Dankihub dan diperintahkan untuk berobat di KSA Brigif 6/2 Kostrad selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penyidikan".
6. Bahwa Saksi menindak Terdakwa untuk melaksanakan push up sudah sesuai dengan prosedur karena jabatan saya sebagai Batih dan pangkat lebih tinggi dari pangkat Terdakwa sedangkan tindakan push up tersebut pantas dan wajar dilakukan setiap anggota TNI AD.
7. Bahwa akibat dari pukulanTerdakwa, Saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri namun tidak menghalangi aktifitas/tugas Saksi dalam menjalankan tugas sehari hari sebagai batih di kesatuan Kihub Brigif 6/2 Kostrad.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah bahwa yang memukul duluan Saksi-3 bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD Rindam IV/Diponegoro di Dodik Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100409160190 TMT September 2010 dilanjutkan pendidikan kejuruan perhubungan di Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Denhub Bogor sampai dengan tahun 2012 kemudian pindah di Kihub Brigif 6/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelephon oleh Kopda Tekno Hartanto yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap Saksi-3 (Serka Muhamad Rofiq) di kantor Kihub, selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Saksi-3 lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengetik daftar cuti lebaran tahun 2014 anggota Kihub, atas perintah tersebut Terdakwa minta ijin kepada Saksi-3 untuk dikerjakan pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 karena Terdakwa akan melaksanakan tugas jaga kesatrian dan Saksi-3 mengijinkan.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07.15 Wib Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan Dankihub namun dibalas Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi-3 menelphon Terdakwa menyampaikan "sekarang masih pukul 07.30 Wib dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan Dankihub, untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 Wib", namun dijawab Terdakwa dengan nada keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan Dankihub, lalu Saksi-3 mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Saksi-3 menutup telephon.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca jendela ruangan Dankihub, tidak lama kemudian Saksi-3 datang langsung memerintahkan Terdakwa push up dan Terdakwa mengerjakan sebanyak dua kali langsung berdiri. lalu Saksi-3 berkata "Siapa yang menyuruh berdiri", kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa push up lagi dan Terdakwa mengerjakan sebanyak tiga kali langsung berdiri sambil berkata "Ijin Batih nanti kalau begini, kerjanya tidak selesai", atas jawaban tersebut Saksi-3 marah lalu mengajak Terdakwa masuk ke ruangan Dankihub untuk melakukan push up yang ketiga kalinya namun Terdakwa tidak mau dan berkata dengan nada keras "Saya tidak mau push up karena pekerjaan saya masih banyak", selanjutnya Saksi-3 menempeleng Terdakwa namun ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar.
5. Bahwa kemudian Saksi-3 membalas memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir lalu Terdakwa berusaha membalas namun Saksi-3 menghindar, tidak lama kemudian datang Saksi-1 (Pelda Yono) untuk meleraikan dan berteriak memanggil Pelda Sutopo dan Saksi-2 (Serka Bilan) untuk mengamankan Terdakwa di ruang Bamin Kihub, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dankihub lalu Saksi-3 diperintahkan untuk berobat di KSA Brigif 6/2 Kostrad sedangkan Terdakwa diinterogasi oleh Provost satuan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.
6. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-3 mengalami luka memar dipipi kiri dengan ukuran 3,5 cm X 1 cm akibat trauma benda tumpul sesuai Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Pos Kesehatan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kapten CKM dr. Alharsya Franklin Ruckle



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7p. putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya kalau Saksi-3 adalah atasan Terdakwa karena Saksi-3 menjabat sebagai Batih Kihub Denma dengan pangkat Sersan Kepala sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Tabanjurad Kokihub Denma dengan pangkat Prajurit Satu namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa keberatan atas perintah yang diberikan oleh Saksi-3.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Anggota TNI AD atas nama Serka Muhamad Rofiq dan Pratu Joko Prasetyo.
 - 1 (Satu) lembar Foto Luka memar atas nama Serka Muhamad Rofiq.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 atas nama Serka Muhamad Rofiq.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tentang bantahan terhadap keterangan Saksi-3 oleh karena Terdakwa tidak disumpah dan tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi sehingga tidak perlu diperhatikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100409160190 dilanjutkan pendidikan kejuruan perhubungan di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Kihub Brigif 6/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinas aktif dan belum dicabut hak-haknya selaku seorang prajurit.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelephon oleh Kopda Tekno Hartanto yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap Saksi-3 (Serka Muhamad Rofiq) di kantor Kihub, selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Saksi-3 lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengetik daftar cuti lebaran tahun 2014 anggota Kihub, atas perintah tersebut Terdakwa minta ijin kepada Saksi-3 untuk dikerjakan pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 karena Terdakwa akan melaksanakan tugas jaga kesatrian dan diijinkan oleh Saksi-3.
4. Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07 .15 Wib Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan Dankihub namun dibalas Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi-3 menelphon Terdakwa menyampaikan "sekarang masih pukul 07.30 Wib dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan Dankihub, untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 Wib", namun dijawab Terdakwa



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan Dankihub, lalu Saksi-3 mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Saksi-3 menutup pembicaraan

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca jendela ruangan Dankihub, tidak lama kemudian Saksi-3 datang langsung memerintahkan Terdakwa push up dan Terdakwa mengerjakan sebanyak dua kali langsung berdiri. lalu Saksi-3 berkata "Siapa yang menyuruh berdiri", kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa push up lagi dan Terdakwa mengerjakan sebanyak tiga kali langsung berdiri sambil berkata "Ijin Batih nanti kalau begini, kerjanya tidak selesai", atas jawaban tersebut Saksi-3 marah lalu memerintahkan Terdakwa masuk ke ruangan Dankihub untuk melakukan push up yang ketiga kalinya namun Terdakwa tidak mau dan berkata dengan nada keras "Saya tidak mau push up karena pekerjaan saya masih banyak", selanjutnya Saksi-3 menempeleng Terdakwa namun ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 membalas memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir lalu Terdakwa berusaha membalas namun Saksi-3 menghindar, tidak lama kemudian datang Saksi-1 (Pelda Yono) untuk melerai dan berteriak memanggil Pelda Sutopo dan Saksi-2 (Serka Bilan) untuk mengamankan Terdakwa di ruang Bamin Kihub, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dankihub lalu Saksi-3 diperintahkan untuk berobat di KSA Brigif 6/2 Kostrad sedangkan Terdakwa diinterogasi oleh Provost satuan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.
7. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-3 mengalami luka memar dipipi kiri dengan ukuran 3,5 cm X 1 cm akibat trauma benda tumpul sesuai Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Pos Kesehatan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kapten CKM dr. Alharsya Franklin Ruckle
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya kalau Saksi-3 adalah atasan Terdakwa karena Saksi-3 menjabat sebagai Batih Kihub Denma dengan pangkat Sersan Kepala sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Tabanjurad Kokihub Denma dengan pangkat Prajurit Satu.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa anggota tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan”.

Unsur ketiga : “Melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”.

- Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100409160190 dilanjutkan pendidikan kejuruan perhubungan di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Kihub Brigif 6/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinas aktif dan belum dicabut hak-haknya selaku seorang prajurit.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “*Militer*”

telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan”.

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindakan pidana dolus.
- Yang dimaksud dengan tindakan nyata adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran).
- Yang dimaksud dengan menyerang atasan adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan belum ada.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07 .15 Wib Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan Dankihub namun dibalas Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi-3 menelphon Terdakwa menyampaikan "sekarang masih pukul 07.30 Wib dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan Dankihub, untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 Wib", namun dijawab Terdakwa dengan nada keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan Dankihub, lalu Saksi-3 mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Saksi-3 menutup pembicaraan.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca jendela ruangan Dankihub, tidak lama kemudian Saksi-3 datang langsung memerintahkan Terdakwa push up dan Terdakwa mengerjakan sebanyak dua kali langsung berdiri. lalu Saksi-3 berkata "Siapa yang menyuruh berdiri", kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa push up lagi dan Terdakwa mengerjakan sebanyak tiga kali langsung berdiri sambil berkata "Ijin Batih nanti kalau begini, kerjanya tidak selesai", atas jawaban tersebut Saksi-3 marah lalu mengajak Terdakwa masuk ke ruangan Dankihub untuk melakukan push up yang ketiga kalinya namun Terdakwa tidak mau dan berkata dengan nada keras "Saya tidak mau push up karena pekerjaan saya masih banyak", selanjutnya Saksi-3 menempeleng Terdakwa namun ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya kalau Saksi-3 adalah atasan Terdakwa karena Saksi-3 menjabat sebagai Batih Kihub Denma dengan pangkat Sersan Kepala sedangkan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjabat sebagai Tabanjurad Kokihub Denma dengan pangkat Prajurit Satu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : ”Melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”

Bahwa unsur ini merupakan alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu yang bersesuaian yaitu melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari si pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelephon oleh Kopda Tekno Hartanto yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap Saksi-3 (Serka Muhamad Rofiq) di kantor Kihub, selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Saksi-3 lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengetik daftar cuti lebaran tahun 2014 anggota Kihub, atas perintah tersebut Terdakwa minta ijin kepada Saksi-3 untuk dikerjakan pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 karena Terdakwa akan melaksanakan tugas jaga kesatrian dan Saksi-3 mengijinkan.
2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07 .15 Wib Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan ruangan Dankihub namun dibalas Terdakwa tidak bisa karena masih mengerjakan rekapan cuti lebaran, selanjutnya Saksi-3 menelphon Terdakwa menyampaikan "sekarang masih pukul 07.30 Wib dan masih bisa mengerjakan pembersihan ruangan Dankihub, untuk mengerjakan rekapan cuti lebaran nanti bisa dikerjakan setelah apel pukul 08.00 Wib", namun dijawab Terdakwa dengan nada keras yang intinya tidak mau mengerjakan rekapan cuti lebaran kalau diperintahkan membersihkan ruangan Dankihub, lalu Saksi-3 mengatakan "Kamu disuruh begitu saja sudah banyak alasan lama-lama kamu nanti tak suruh jungkir" lalu Saksi-3 menutup Pembicaraan.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca jendela ruangan Dankihub, tidak lama kemudian Saksi-3 datang langsung



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Terdakwa push up dan Terdakwa mengerjakan sebanyak dua kali langsung berdiri. lalu Saksi-3 berkata "Siapa yang menyuruh berdiri", kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa push up lagi dan Terdakwa mengerjakan sebanyak tiga kali langsung berdiri sambil berkata "Ijin Batih nanti kalau begini, kerjanya tidak selesai", atas jawaban tersebut Saksi-3 marah lalu mengajak Terdakwa masuk ke ruangan Dankihub untuk melakukan push up yang ketiga kalinya namun Terdakwa tidak mau dan berkata dengan nada keras "Saya tidak mau push up karena pekerjaan saya masih banyak", selanjutnya Saksi-3 menempeleng Terdakwa namun ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri hingga memar.
4. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-3 mengalami luka memar dipipi kiri dengan ukuran 3,5 cm X 1 cm akibat trauma benda tumpul sesuai Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Pos Kesehatan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kapten CKM dr. Alharsya Franklin Ruckle.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Melawannya dengan kekerasan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 106 (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum, tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam situasi dan kondisi apapun.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh perintah Saksi- 3 untuk melakukan Pus Up yang ketiga kali sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 selaku atasannya sehingga mengenai pipi kiri Saksi-3.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ditujukan terhadap Saksi-3 sebagai atasan, Terdakwa tersebut menunjukkan sikap yang emosional yang



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak mematuhi aturan hukum dan peraturan disiplin yang berlaku bagi Prajurit TNI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan dan dapat berpengaruh buruk di kesatuan Terdakwa.
- Akibat dari perbuatan tersebut Saksi-3, harus berobat karena menderita sakit sehingga mengganggu kinerja kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Saksi-3 (korban) telah memaafkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tata tertib dan disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Anggota TNI AD atas nama Serka Muhamad Rofiq dan Pratu Joko Prasetyo.
 - 1 (Satu) lembar Foto Luka memar atas nama Serka Muhamad Rofiq.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter Nomor : SKD/14/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 atas nama Serka Muhamad Rofiq.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas maka perlu ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.
2. Perundang-undang lain yang bersangkutan.



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **MENGAJILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : JOKO PRASETYO Pratu NRP. 31100409160190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
” Insubordinasi dengan tindakan nyata”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Anggota TNI AD atas nama Serka Muhamad Rofiq dan Pratu Joko Prasetyo.
 - 1 (Satu) lembar Foto Luka memar atas nama Serka Muhamad Rofiq.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dokter Nomor : SKD/14NII/2014 tanggal 14 Juli 2014 atas nama Serka Muhamad Rofiq.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (Kh) Desman Wijaya, S.H.,M.H. NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Idris, SH NRP. 524413 dan Mayor Chk Adeng,S.Ag.,SH NRP 1198005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk

16



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Kapten Chk Ahmad Asmadi, S.H. NRP. 21930118851273 dan Panitera Letda Har Sangadi, Bc.Hk. NRP. 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H.,M.H
Mayor Laut (Kh)NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

M. Idris, SH
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim anggota II

Adeng,S.Ag.,SH
Mayor ChkNRP. 1198005390269

Panitera

Sangadi, BcHk
Letda Har NRP. 522954